

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Aparat Desa

1. Pengertian Aparat Desa

Aparat sering diartikan sebagai pegawai negeri atau pegawai Negara atau seperangkat sistem yang digunakan oleh penguasa/pemerintah untuk mengelola kekuasaannya atau semua perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Oleh karena itu, seandainya aparat diartikan sebagai pegawai sekalipun maka tidak hanya meliputi pegawai yang berstatus pegawai negeri melainkan pegawai yang bukan pegawai negeri juga sepanjang terlibat dalam kegiatan pemerintahan.

2. Struktur Organisasi Desa

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan peran tersebut, maka diterbitkanlah peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.¹

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi Sekretaris desa dan lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

¹Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).

Kewajiban kepala desa menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 26 Ayat 4 adalah:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja samadan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;

- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2. Sekretaris

Sekretaris Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

3. Kepala Dusun

Kepala dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa atau unsur pelaksana tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu. Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun dan dusun terdiri dari beberapa [RT](#) dan [RW](#).

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun:

- 1. Membantu pelaksana tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
- 2. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
4. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
5. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
6. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
7. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *stafbaar feit* yang terdiri dari 3 (tiga) kata yakni *staf* yang diterjemakan dengan pidana dan hukum *baar* yang diterjemakan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. kitab Undang-undang hukum pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *stafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan *delik*, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Istilah *stafbaar feit* atau kadang disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai istilah.²

Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³ Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

²Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,2008,Hlm.61

³Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,2008,Hlm.45

dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang dapat dihukum⁴. Tindak pidana di bagi menjadi dua bagian yaitu:

A) Tindak Pidana Material (*material delict*).

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan sebagai wujud dari perbuatanitu inilah yang disebut tindak pidana material (*maaterial delict*).

B) Tindak Pidana Formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaar feit*) menurut pendapat ahli:

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵

⁴P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 Hlm.185

⁵Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993. Hlm 46.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi⁶, yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kesatuan kejadian yang oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* yang telah dibahas sebelumnya tentunya mempunyai kriteria tersendiri sehingga dapat digolongkan ke dalam tindak pidana. Oleh karena itu setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam tentang tindak pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana itu terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana, yaitu:⁷

- 1) Unsur subjektif dari suatu tindak pidana
 - a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan atau *dolus* dan *culpa*;
 - b. Maksud atau voornamen pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voortedachteraad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

⁶A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, Hlm. 225

⁷A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 11.

- e. Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.
- 2) Unsur-Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu sendiri antara lain adalah:⁸
- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - b. Kausalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 298 KUHP.
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu kenyataan dan menimbulkan akibat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas secara ringkas dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut:⁹

1. subyek
2. kesalahan
3. bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. SuatuTindakan yang dilarang atau diharuskan olehUndang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Tidak terdapat keseragaman pandangan atau defenisi yang kurang lengkap menurut pandangan dualistis tentang uraian delik, namun unsur-unsur suatu delik pada umumnya adalah sama sebagai berikut:¹⁰

⁸A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm 11

⁹E. Y. Kanter dan Sianturi. S.R., *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2012) hlm. 211.

1. Perbuatan aktif atau pasif
2. Akibat
3. Melawan hukum formil dan materiil
4. Keadaan yang menyusul atau tambahan
5. Keadaan yang secara objektif yang memperberat Pidana
6. Tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu Buku Kedua tentang kejahatan yaitu secara rinci di atur mulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP, dan Pelanggaran sebagaimana yang secara rinci diatur dalam Buku Ketiga mulai dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 KUHP. Kemudian bab-bab nya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Untuk lebih jelasnya KUHP telah mengatur beberapa macam delik di antaranya, yaitu: ¹¹

1. Kejahatan dan Pelanggaran
2. Delik Formil (Delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang) dan Delik Materil (Delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang).

¹⁰Andi Zainal Abidin, *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung: Alumni, 2011) hlm. 221.

¹¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) hlm. 59.

3. Delik *Dolus* (Delik yang memuat unsur kesengajaan) dan Delik *Culpa* (Delik yang memuat unsur kealpaan / kelalaian).
4. Delik *Commissionis* (Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan) dan Delik *Omissionis* (Delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / yang diharuskan).
5. Delik Aduan (Delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban) dan Delik Biasa (Delik yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban)).
6. Jenis Delik yang lain, diantaranya, yaitu:
 - a. Delik berturut-turut (*voortezt delict*), adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan dalam beberapa kali perbuatan yang sama misalnya penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP)
 - b. Delik yang berlangsung terus, adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan yang terlarang itu berlangsung terus menerus. Misalnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) dan menyembunyikan buronan (Pasal 221 KUHP)
 - c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*) (Delik yang diperberat karena suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu).

- d. Delik dengan *previlage (gepriviligeerd delict)* (Suatu perbuatan yang telah memnuhi segala unsur-unsur delik ditambah dengan unsur-unsur yang meringankan).
- e. Delik politik (Delik yang mengandung unsur politik).
- f. Delik *propria* (Delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dan sebagainya).

C. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkotika atau narkoba berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Sedangkan menurut bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkamyang* berarti terbius hingga tidak merasakan apa apa. Narkotika berasal dari perkataan *norcotie* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor, bahan bahan pembius dan obat bius.¹²

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan yang dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi.

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tetang Narkotika menyatakan bahwa:¹³

¹² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 2009) hlm. 36.

¹³Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semesintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang no 35 tahun 2009”.

Menurut Smith Kline dan French Clinical Staff membuat definisi sebagai berikut.¹⁴

“narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressent effect on the central nervous system. Included in this difinition are opium, opium derivaties (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meripidin, methadone).”

Yang artinya adalah:“Narkotika adalah zat zat (obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain dan heroin dan candu sintesis.”

Di dalam Al-Qur’an Sesuatu yang memabukkan disebut dengan *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan,

¹⁴Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. (Bandung:Maju Mundur, 2013). hlm. 41.

merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *Khamr* (narkotika) dilakukan secara bertahap.¹⁵

Menurut etimologi, dinamakan *Khamr* karena ia mengacaukan oleh karena itu secara bahasa *Khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *Khamr* di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.¹⁶*Khamr* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan.*Khamr* mengandung zat alkohol yang menjadikan penggunanya mabuk. Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut *Khamr*.

Dengan memperhatikan pengertian kata *Khamr* dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*Khamr*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.¹⁷ Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah *Khamr*, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.¹⁸

¹⁵Amir Syarufudin, *garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm. 289.

¹⁶Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Longung Agung, 2011), hlm. 125.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm. 289.

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 9.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 terdapat 3 golongan narkotika antara lain:¹⁹

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ganja, heroin, kokain dan opium.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat sebagai obat dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : morfine, pentanin , petidine dan turunannya.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contohnya kodein dan turunannya.

Berikut ini jenis narkotika yang paling banyak digunakan dan diketahui masyarakat:

1. Morfin

Morfin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morfin dapat dihasilkan dari opium. Morfin adalah

¹⁹Juliana lisa FR dan Nengsih Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa..*(Yogyakarta:Nuha Medika, 2013) hlm. 5.

prototype analgetik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit berbentuk kristal putih, dan warnanya berubah menjadi coklat.

Morfin adalah alkaloida utama dari opium. Ada tiga macam morpin yang beredar dimasyarakat yakni cairan yang berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung yang pemakainnya dengan cara injeksi atau merokok, dan tabelt kecil berwarna putih yang pemakainnya dengan menelan.

2. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *cannabis* yang merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan yang istimewa tanaman initumbuh pada daerah yang beriklim sedang.Pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur didaerah beriklim tropis, ganja dapat tumbuh secara liar disemak belukar.²⁰

Hari sangka megemukakan bahwa ganja dapat dibagi ke dalam lima bentuk sebagai berikut:²¹

- a. Berbentuk lintigan seperti reefer.
- b. Berbentuk campuran atau biasa dicampur dengan tembakau pada rokok.
- c. Berbentuk campuran daun, tangkai dan biji seperti pada rokok.
- d. Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung.
- e. Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam hitaman seperti makjum.

3. Cocain

²⁰Hari Sasangka.*Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana.* (Bandung:Maju Mundur, 2013). hal.50.

²¹HariSasangka.*Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana.*(Bandung:Maju Mundur, 2013). hal.51

Cocain adalah suatu alkaloid yang berasal dari daun *Erythroxylon coco L.* Tanaman tersebut tumbuh di Amerika Selatan dibagian barat laut dan tengah. Kebanyakan ditanam dan tumbuh didataran tinggi andes Amerika Selatan, khususnya di Peru dan Bolivia. Tumbuh juga Ceylon, India, dan Jawa. Di Pulau Jawa kadang kadang ditanam dengan sengaja tetapi tumbuh sebagai tanaman pagar.

Hari Sasangka dalam bidang ilmu kedokteran menjelaskan cocain dipergunakan sebagai *anastesi* (pemati rasa) lokal yaitu:

- a. Dalam pembedahan pada hidung dan tenggorokan.
- b. Menghilangkan rasa nyeri selaput lendir dengan cara menyemburkan larutan kokain.
- c. Menghilangkan rasa nyeri saat luka dan dijahit. Cara yang digunakan adalah menyuntikkan kokain.
- d. Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan menyuntikkan kokain ke dalam ruang ekstradural bagian lumbal, anastesi lumbal.

4. Opium

Opium (candu) adalah zat pekat tapi biasa melekat, berwarna hitam kecoklat-coklatan. Opium kasar atau mentah mengandung 5-15% morfin, 2-8% narkotik dan 0,1-0,4% narceine dan sedikit cryptopine, laudanice dan lain lainnya.

Menurut Mahi Hikmat opium dapat dibagi kebeberapa macam yakni:²²

- a. Opium mentah, merupakan getah buah tanaman *papaver somniferum* yang membeku sendiri. Getah ini diolah dengan matang, oleh karena itu

²² Mahi Hikmat, *Narkoba Musuh Kita bersama*. (Bandung: PT Grafiti, 2009) hlm. 40.

pembungkusan dan pengangkutannya tidak terlalu memerhatikan kadar morfinnya.

- b. Opium masak ada tiga macam yaitu candu, *jicing*, *jicingko*.
- c. Opium obat yaitu opium yang telah diolah sehingga dapat dipakai untuk pengobatan.

5. Heroin

Heroin memiliki istilah kimia *Diacetyl morphine* dengan nama samaran putih, *bo'at*, *big harry* atau *brown sugar*. Heroin dibuat secara semisintesis. Pengguna heroin akan tampak sangat gembira, tidak terkendali dan sering mengantuk akibat penggunaan jangka panjang adalah ketagihan sembelit dan keracunan sampai over dosis. Contoh golongan heroin yaitu sabu sabu, ekstasi dan putaw.

3. Narkotika dalam KUHP

Secara etimologis penyalahgunaan dalam bahasa asing disebut dengan *abuse* yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya atau bisa juga dikatakan mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Undang–undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai penyalahgunaan melainkan menggunakan istilah penyalah guna yang merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial maka dengan pendekatan teoritis,

penyebab penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggung jawaban pelaku merupakan delik formil.

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- a. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika baik secara fisik atau psikis
- b. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika membawa dampak yang besar bagi masyarakat dan lingkungan sosial sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)”.

4. Narkotika dalam Hukum Islam

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan dalam Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana salah satu dari

narkotika golongan I.²³ Dalam kaitan ini pemerintah republik Indonesia telah membuat garis-garis kebijaksanaan yang termuat dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenisnya oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, Motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.²⁴

Penyalahgunaan adalah ketentuan pidana yang menerapkan sanksi hukum Islam, dalam hukum Islam pelaku jarimah *Khamr* atau narkotika dipidana dengan hukuman *Ta'zir* yang diperberat dengan jilid. Kasus ini memberatkan sanksi seharusnya pengguna cukup di cambuk akan tetapi putusan *ulil amri* memberikan sanksi hukuman cambuk tambahan dilihat dari pengulangan pada kesalahan yang sama. Hukuman bagi pelaku, penjual, pengedar narkotika, atau Penggunaan Narkotika golongan I, berupa ganja sintetis dalam perumusannya harus mempunyai dasar baik Al-Qur'an, Hadis ataupun keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus *Ta'zir*.²⁵

Ta'zir adalah jenis sanksi *syar'i* yang tidak termasuk *hudud* dan *qishash* atau *diyat*. *Ta'zir* bersifat memberikan pelajaran dan koreksi (*tahdzib*) yang sifatnya memperbaiki perilaku tersalah (*tahdzib*). Setiap Tindak Pidana yang ditentukan sanksinya oleh Al-Qur'an maupun oleh hadits disebut *jarimah hudud* dan *qishash* atau *diyat*. Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an maupun

²³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 90

²⁴ Oemar Seno, *Hukum-hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm 124.

²⁵ Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 91.

hadits disebut sebagai *jarimah Ta'zir*. Misalnya, tidak melaksanakan amanah, menghina orang, menghina agama, suap, menjual atau mengedarkan narkotika dalam bentuk lain dari *jarimah Ta'zir* adalah tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh *Ulul Amri* atau hakim dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan *syari'ah*. Sanksi *Ta'zir* merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau ringan hukuman, walaupun ia harus mempertimbangkan keadaan pelakunya, *jarimah*-nya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusan hakim bersifat preventif, refresif, edukatif, dan kuratif. Sudah Jelas bahwa mengkonsumsi, memakai, jual-beli, atau mengedarkan Narkotika sangat diharamkan oleh agama Islam dan dilarang dalam ketentuan perundang-undangan, dan dapat dikenakan sanksi *Ta'zir* yang diperberat dengan jilid atau dera, karena melihat bahayanya yang sangat besar terhadap masyarakat, bangsa serta agama.

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. *Syara'* tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk *jarimah* untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari ringan sampai berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan hukuman *ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu²⁶ Sedangkan *jarimah ta'zir* diserahkan kepada hakim untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh

²⁶Ahmad hanafi, *asas-asas hukum pidana islam*(jakarta: PT. Bulan bintang, 1990) hlm.8

berlawanan dengan *nas-nas* (ketentuan-ketentuan) *syara'* dengan prinsip-prinsip yang umum.²⁷

Mengenai hukuman *ta'zir* di atas ini, maka dikelompokkan ke dalam tiga bagian:

1. Hukuman *ta'zir* atas perbuatan atas perbuatan maksiat bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kaffarat*, baik perbuatan maksiat tersebut menyinggung hak allah (hak masyarakat) maupun hak *adami* (hak individu). pengertian maksiat adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dilarang oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatan perbutanyang diwajibkan (diperintahkan) olehnya.²⁸

Perbuatan-perbuatan maksiat dibagi kedalam tiga bagian :

- a. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *had*, tetapi kadang kadang ditambah dengan hukuman *kifarat*, seperti, pembunuhan, pencurian minuman keras, dan sebgainya. Untuk *jarimah* tersebut, selain dikenakan hukuman *had*, dapat juga dikenakan hukuman *ta'zir*. Pada dasarnya jarimah-jarimah tesebut cukup dikenakan hukuman *had*, tetapi dalam kondisi tertentu apabila dikenakan kemaslahatan umum. Maka tidak ada halangannya ditambah dengan hukuman *ta'zir*.
- b. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *kifarat*, tetapi tidak dikenakan hukuman *had*. Menyetubuhi istri pada siang hari bulan

²⁷Ahmad hanafi, *asas-asas hukum pidana islam*(jakarta: PT. Bulan bintang, 1990) hlm.9

²⁸Ahmad hanafi, *asas-asas hukum pidana islam*(jakarta: PT. Bulan bintang, 1990) hlm.41

Ramadhan. Pada dasarnya *kifarat* itu merupakan hukuman karena wujudnya merupakan melakukan kesalahan yang dilarang oleh *syara'* dan pemberian hukumnya pembebasan hamba sahaya, atau puasa atau memberi makanan kepada orang miskin.

- c. Perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula *kifarat*, maka akan dikenakan hukuman *ta'zir*.
2. Hukuman *Ta'zir* dalam Rangka Mewujudkan Kemaslahatan Umum
Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam hukuman *ta'zir* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang keras zat perbuatannya itu sendiri.
3. Hukuman *Ta'zir* Atas Perbuatan-Perbuatan Pelanggaran (*Mukallafah*)
Pelanggaran *mukalafah* melakukan perbuatan *makruh* dan meninggalkan perbuatan *mandub*, menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas perbuatan *mukalafah*, disyaratkan berulang-ulangnya perbuatan yang akan dikenakan hukuman *ta'zir*.

Para ahli fiqih dalam menentukan batas maksimal sanksi hukum *ta'zir* yaitu:²⁹

- a. Hukuman *ta'zir* itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum.
- b. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman *had*.
- c. Hukuman *ta'zir* bisa diberikan maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan.

²⁹Ibnu qayyim al-jauziyah, *hukum acara peradilan islam* (yogyakarta:pustaka pelajar,2006) hlm. 190.

5. Hukuman dalam Bentuk Ta'zîr

1. Hukuman mati

Pada dasarnya menurut syariat Islam hukuman *ta'zîr* adalah untuk membenarkan pengajaran (*Al-ta'dîb*) dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu dalam hukuman *ta'zîr* tidak boleh pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa, akan tetapi kebanyakan fuqoha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman tersebut jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksanakan kecuali dengan jalan membunuhnya seperti mata-mata pembuat fitnah, dan residivis yang berbahaya.³⁰

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zîr* tidak ada keterangan yang pasti, ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan adapula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain seperti kursi listrik. Namun kebanyakan Ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudahdigunakan dan tidak menganiaya, karena kematian dengan pedang lebih cepat.³¹

2. Hukuman cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah *ta'zîr*. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina *ghairu muhsan dan jarimah qidzf*. Namun dalam *jarimah ta'zîr*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jarimah cambukan sesuai dengan kondisi pelaku,

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Cet. 6, hal.299

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, hal. 260

situasi, dan tempat kejahatan.³²Alat yang digunakan dalam hukuman cambuk in adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat.Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.³³

Adapun mengenai jumlah maksimal cambukan dalam *jarimah ta'zîr*, ulama berbeda pendapat:

Menurut mazhab Hanafi tidak boleh melampaui batas hukuman had. Menurut Abu Hanifah tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum *khamar* adalah dicambuk 40 kali. Menurut Abu Yusuf tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had pelaku *qazf* adalah dicambuk 80 kali. Menurut ulama Malikiya sanksi *ta'zîr* boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman kepada keputusan Umar bin Al-Khathab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel *baitul mal*. Ali pernah mencambuk peminum *khamar* pada siang hari dibulan Ramadhan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai *ta'zîr*.Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam *jarimah ta'zîr* sebagai berikut :

Menurut ulama Hanafiyah batas terendah *ta'zîr* harus mampu memberi dampak preventif dan represif.Batas terendah satu kali cambukan.Menurut Ibnu Qudamah batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya.Pendapat Ibnu Qudamah

³² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hal.149

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Hal. 260

lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan *ulil amri* sebagai pegangan semua hakim, apabila telah ada ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.³⁴

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman cambuk masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, cambuk sebagai *ta'zîr* harus dicambuk lebih keras dari pada cambuk dalam had agar dengan *ta'zîr* orang yang terhukum akan merasa jera, disamping karena jumlahnya lebih sedikit dari pada had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin mejerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat cambuk dalam *ta'zîr* dengan sifat cambuk dalam hudud.³⁵

3. Hukuman penjara

Hukuman penjara dalam syari'at Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu :

a. Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjualan *Khamar*, pemakan *riba*, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan terbuka pada siang hari tanpa uzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Menurut Imam Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukum penjara terbatas satu tahun. Adapun pendapat yang dinukil dari Abdullah Az-Zaubairi adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan.

³⁴M. Nurul Irfan dan Masrofah, *Fiqih Jinayah*, hal. 150-151

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal. 260

4. Penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat.

5. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *Hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun didalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zîr*³⁶

6. Hukuman denda (*Al-ghamarah*)

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah *ta'zîr*, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah in. dalam hal in hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya.³⁷

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal 263

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal 264